



PUTUSAN
Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Yanuar Saputra als Cemprenng Bin Kurnen
2. Tempat lahir : Boyolali
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Tegalsari, RT 01 RW 02, Ds. Tambak,
Kec. Mojosongo, Kab. Bo-yolali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Ridwan Yanuar Saputra als Cemprenng Bin Kurnen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Klaten sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan 21 November 2022

Terdakwa di persidangan didampingi DANANG SINDU SASANGKA, S.H., Pekerjaan : Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Danang Sindu, S.H. dan Rekan yang beralamat di Karanganom 3/1, Karanganom, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022, yang telah

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan nomor 494/2022, tanggal 1 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDWAN YANUAR SAPUTRA Als CEMPRENG Bin KURNEN terbukti melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, bukan tanaman berupa shabu-shabu berat lebih dari 5 gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN YANUAR SAPUTRA Als CEMPRENG Bin KURNEN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat 11, 13327 gram ditimbang beserta pembungkusnya,
 - 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal berat 0,08317 gram bekas pakai
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna hijau,

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya
Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No.Pol: AD-
5191-OW beserta STNKnya
Dikembalikan pemilik melalui terdakwa
- 4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.2500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan
hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan
ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan
sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN YANUAR SAPUTRA Als CEMPRENG Bin
KURNEN , pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau
setidak tidaknya pada suatu wak-tu dalam bulan Mei 2022, tempat di jalan
pertengahan sawah turut Desa Jaten kec. Tulung Kab. Klaten atau setidak
tidaknya ditempat lain yang masih dalam wlayah hukum Pengadilan Negeri
Klaten percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan
narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu jenis
METAMFETAMINA nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkotika yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram, perbuatan terdakwa
dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam
14.00 WIB sewaktu ter-dakwa berada di kost di daerah Kalideres, Jakarta
Barat dihubungi oleh HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI
RAHARJO (Alm) (berkas terpisah) dkio Narkotika jenis sabu dengan kata
kata "frang...kowe mulih kapan" dan terdakwa jawab "suwe suwene

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telung dino engkas” dan HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) (berkas terpisah) mengatakan “ngetano saiki wae karo gowo bahan wani ra” dan terdakwa menjawab “gowo piro mas” dan dijawab HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) (berkas terpisah) “rong ons (2 (dua) ons, ko jakarta barat, engko nek wis clear tak wenahi karo tengah(satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “aman ra mas” dan HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) (berkas terpisah) mengatakan “aman, nek iyo A1 langsung tak telpunke bose” dan terdakwa setuju dnegan mengatakan “yo”,

- Bahwa dengan kata kata “bahan” dan “rong ons (2 (dua) ons” tersebut terdakwa tahu kalau ba-rang tersebut adalah Narkotika jenis sabu maka terdakwa memastikan dengan kata kata “aman ra mas” dijawab “aman” maka terdakwa jawab “yo” yang artinya terdakwa setuju,

- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) Menit kemudian HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) menghubungi terdakwa lagi untuk mencari kan nomer Handphone yang baru dengan kata kata “kowe tukuo kertu anyar engko nomere kirimke aku, nek wis barange neng tangan kertune guwaken” dan terdakwa menjawab “yo” selanjutnya terdakwa membeli kartu perdana baru selanjutnya terdakwa pakai kemudian terdakwa kirim WA kepada HERI SE-TIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) dengan nomor baru tersebut selanjutnya dijawab HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) “tunggu delok yo prang... nunggu kabar, engko dibel” dan terdakwa jawab “ok”

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dihubungi oleh MUSTAMAR (berkas terpisah) ”piye preng” dengan kata kata tersebut terdakwa baru tahu kalau itu suara Sdr. MUSTAMAR karena terdakwa kenal sudah lama dan terdakwa menjawab “weh kowe to bos” dan MSUTAMAR membalas “enteni delok yo preng, penting kowe siap siapa, engko ben ditelpun nomer anyar” terdakwa menjawab “siap bos” dan sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditelpun nomor baru dengan kata kata “bang langsung kearah grogol ya” terdakwa menjawab “arah grogol mana bang” dijawab “dekat mall Grogol” dan terdakwa menjawab “ya”

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik angkot kearah Mall grogol selanjutnya terdakwa diarahkan sampai ke tempat dipinggir kali dan sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dia-rahkan mengambil paket sabu yang berada di tempat sampah didekat mobil Avansa warna me-rah



kemudian terdakwa mengambil Plastik warna hitam dan terdakwa buka dan didalamnya berisi bungkus makanan kecil Citato kemudian terdakwa mengatakan kepada penelpun nomor baru tersebut “dah ketemu bang” dijawab “ya udah” kemudian telpun mati dan kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa dihubungi MUSTAMAR dengan kata kata “piye preng” tdan ter-dakwa jawab “C Bos” yang artinya “Clear” dan dijawab “yo wis kowe lanjut karo molok (HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) ” dan handpone mati dan kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa dihubungi Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) terdakwa jawab “wis clear” dijawab “ok” terdakwa jawab “ya mas, lang-sung tak ngetan” selanjutnya terdakwa langsung ke terminal kalideres selanjutnya pulang ke boyolali.

- Bahwa terdakwa Sampai di Boyolali pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB dan terdakwa disuruh oleh HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) kearah pasar Ngankruk Boyolali, selanjutnya dengan naik ojek terdakwa kerumah TOPIK untuk pinjam motor dengan alasan untuk pulang mandi kemudian terdakwa kearah pasar ngangkruk boyolali dan ketika sampai di pasar ngankruk terdakwa dihubungi . HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) “nengdi preng” terdakwa jawab “ngombe esteh mas neng sotonan, nek iso ojo neng ngangkruk mas” dijawab “lha neng ngendi” terdakwa jawab “neng daerah klaten wae mas, neng jaten wae” dijawab ” jatene ngendi” terdakwa jawab “lor rongsokan tengah sawah eneng makam” dijawab “yo tak belke bocahku sik”

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke arah desa Jaten dan di tengah jalan tengah sawah berhenti dan membuka paket Sabu dengan cara bungkus Citato dibuka dengan mencabut steplesnya dan didalamnya ada bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih selanjutnya klip Plastik terdakwa buka, sabunya terdakwa ambil dan kemudian di masukan kedalam bekas plastik rokok Sampoerna Mild tanpa terdakwa timbang, kemudian terdakwa tutup kembali dan dimasukan kedalam bungkus Snak Citato dan bekas Steplesnya terdakwa kembalikan seperti semula kemudian terdakwa masukan kedalam tas sedangkan sabu yang terdakwa ambil di masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna kretek warna hijau dan terdakwa simpan didalam tas,

- Bahwa kemudian terdakwa di hubungi melalui Vidio Call oleh Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) dengan kata kata

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“bocahku wis neng kono” terdakwa jawab “yo mas aku wis OTW” kemudian terdakwa ditelpun vidio Call bertiga yaitu terdakwaa, Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) dan Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) selanjutnya Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) mengatakan kepada terdakwa “bro bocahku iki” sambil dalam vidio call menunjuk Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm)) “ngango jaket krem, montor matic ireng” terdakwa jawab “yo tak tunggu mas”

- - Bahwa kurang lebih 5 menit kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK dengan posisi naik montor sendirian kemudian terdakwa menggunakan vidio depan memperlihatkan Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm)) yang sedang mengendarai sepeda montor dari belakang dengan kata kata “iki wis ketemu mas, iki bocahmu” di jawab “iyo kuwi” kemudian terdakwa menyalip dan dalam posisi naik sepeda montor sejajar terdakwa menyerahkan plastik hitam yang berisi paket sabu yang disimpan dalam bungkus snak Citato tersebut dengan kata kata “ngo mas” dan dijawab oleh Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm)) dengan kata kata “delehno kene” sambil menunjuk helm yang ditaruh di depan jok motornya kemudian paket sabu tersebut terdakwa masukan kedalam Helm tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) “clear mas” di jawab “yo wis” kemudian Vidio Call terdakwa matikan dan langsung pergi dari tempat tersebut main kerumah Sdr. SRI WIDODO Als DODO tetapi tidak ada, kemudian terdakwa langsung masuk kekamarnya dan menyimpan bungkus bekas rokok Sampurna kretek warna hijau yang berisi sabu di bawah kasur tempat tidurnya, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa main kerumah teman terdakwa yang bernama ROMDONI Als KONDOM di alamat tempat tinggal : alamat Dk. Tegalsari, RT 01 RW 02, Ds. Tambak, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, saat ngobrol

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa didatangi oleh kurang lebih 6 orang yang ternyata Polisi Polres Klaten “kowe Cepreng” terdakwa jawab “ngih pak”

- Bahwa kemudian terdakwa diinterogasi oleh Polisi dengan menunjukan foto Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil dan mengantarkan sabu atas perintah Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) dan terdakwa juga mengaku bahwa sebelum menyerahkan paket sabu tersebut kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als KOKO Als BEGOK yaitu saat di jalan pertengahan sawah didaerah Jaten Tulung, Klaten, terdakwa terlebih dahulu membuka dan mengambil paket sabu tersebut yang terdakwa masukan kedalam Plastik bening bekas plastik rokok kemudian di simpan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Sdr. SRIWIDODO yang terletak di Dk. Banaran, Ds. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten,

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Polisi kerumah Sdr. SRIWIDODO dan dengan disaksikan ketua RT, Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) Plastik serbu kristal warna putih setelah ditimbang di Polres klaten dengan terdakwa saksi beratnya 11,22 (sebelas koma dua dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang belum terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Klaten.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) setelah berhasil menye-rahkan Paket sabu tersebut kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als KOKO Als BEGOK namun uang upah tersebut sampai sekarang belum diberikan oleh Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) karena tertangkap oleh Polisi

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (menteri kesehatan RI) dalam menerima, menyerahkan memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri No. 1191/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yg dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



BOWO NURCAHYO. S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO. ST, EKO FERY PRASETYP. S.Si, dan NUR TAUFIK. ST menyimpulkan barang bukti BB-2542/2022/NNF berisi serbuk kristal warna putih seberat 11, 13327 gram dan BB- 2543/2022/NNF berupa pipet kaca dan serbuk kristal 0,08317 gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaktar dalam golongan I Nomor 61 lampiran Undang-undang Re-publik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN YANUAR SAPUTRA Als CEMPENG Bin KURNEN , pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022, tempat di jalan pertengahan sawah turut Desa Jaten kec. Tulung Kab. Klaten atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih dalam wlayah hukum Pengadilan Negeri Klaten , percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa shabu-shabu jenis METAMFETAMINA nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang beratnya lebih dari 5 (Lima) gram perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB sewaktu ter-dakwa berada di kost di daerah Kalideres, Jakarta Barat dihubungi oleh HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) (berkas terpisah) dengan nomor HP yang terdakwa namai mas mulkiyo 082135600223 dan meminta terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu dengan kata kata “frang...kowe mulih kapan” dan terdakwa jawab “suwe suwene telung di-no engkas” dan HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) (berkas terpisah) mengatakan “ngetano saiki wae karo gowo bahan wani ra” dan terdakwa menjawab “gowo piro mas” dan dijawab HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) (berkas terpisah) “rong ons (2 (dua) ons, ko jakarta barat, engko nek wis clear tak wenehi karo ten-gah(satu juta lima ratus ribu rupiah)” dan terdakwa menjawab “aman ra mas” dan HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) (berkas terpisah)

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



mengatakan “aman, nek iyo A1 langsung tak telpunke bose” dan terdakwa setuju dnegan mengatakan “yo”,

- Bahwa dengan kata kata “bahan” dan “rong ons (2 (dua) ons” tersebut terdawa tahu kalau ba-rang tersebut adalah Narkotika jenis sabu maka terdakwa memastikan dengan kata kata “aman ra mas” dijawab “aman” maka terdakwa jawab “yo” yang artinya terdakwa setuju,

- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) Menit kemudian HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) menghubungi terdakwa lagi untuk mencari kan nomer Handphone yang baru dengan kata kata “kowe tukuo kertu anyar engko nomere kirimke aku, nek wis barange neng tangan kertune guwaken” dan terdakwa menjawab “yo” selanjutnya terdakwa membeli kartu perdana baru selanjutnya terdakwa pakai kemudian terdakwa kirim WA kepada HERI SE-TIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) dengan nomor baru tersebut selanjutnya dijawab HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) “tunggu delok yo prang... nunggu kabar, engko dibel” dan terdakwa jawab “ok”

- Bahwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa dihubungi oleh MUSTAMAR (berkas terpisah) ”piye preng” dengan kata kata tersebut terdakwa baru tahu kalau itu suara Sdr. MUSTAMAR karena terdakwa kenal sudah lama dan terdakwa menjawab “weh kowe to bos” dan MSUTAMAR membalas “enteni delok yo preng, penting kowe siap siapa, engko ben ditelpun nomer anyar” terdakwa menjawab “siap bos” dan sekira jam 15.00 WIB terdakwa ditelpun nomor baru dengan kata kata “bang langsung kearah grogol ya” terdakwa menjawab “arah grogol mana bang” dijawab “dekat mall Grogol” dan terdakwa menjawab “ya”

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat dengan naik angkot kearah Mall grogol selanjutnya terdakwa diarahkan sampai ke tempat dipinggir kali dan sekira pukul 16.30 WIB terdakwa dia-rahkan mengambil paket sabu yang berada di tempat sampah didekat mobil Avansa warna me-rah kemudian terdakwa mengambil Plastik warna hitam dan terdakwa buka dan didalamnya berisi bungkus makanan kecil Citato kemudian terdakwa mengatakan kepada penelpun nomor baru tersebut “dah ketemu bang” dijawab “ya udah” kemudian telpun mati dan kurang lebih 5 menit kemudian terdakwa dihubungi MUSTAMAR dengan kata kata “piye preng” tdan ter-dakwa jawab “C Bos” yang artinya “Clear” dan dijawab “yo wis kowe lanjut karo molok (HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) ” dan handpone mati dan kurang lebih 5 menit

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



kemudian terdakwa dihubungi Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) terdakwa jawab “wis clear” dijawab “ok” terdakwa jawab “ya mas, lang-sung tak ngetan” selanjutnya terdakwa langsung ke terminal kalideres selanjutnya pulang ke boyolali.

- Bahwa terdakwa Sampai di Boyolali pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB dan terdakwa disuruh oleh HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) kearah pasar Ngankruk Boyolali, selanjutnya dengan naik ojek terdakwa kerumah TOPIK untuk pinjam motor dengan alasan untuk pulang mandi kemudian terdakwa kearah pasar ngankruk boyolali dan ketika sampai di pasar ngankruk terdakwa dihubungi . HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) “nengdi preng” terdakwa jawab “ngombe esteh mas neng sotonan, nek iso ojo neng ngankruk mas” dijawab “lha neng ngendi” terdakwa jawab “neng daerah klaten wae mas, neng jaten wae” dijawab ” jatene ngendi” terdakwa jawab “lor rongsokan tengah sawah eneng makam” dijawab “yo tak belke bocahku sik”

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke arah desa Jaten dan di tengah jalan tengah sawah berhenti dan membuka paket Sabu dengan cara bungkus Citato dibuka dengan mencabut steplesnya dan didalamnya ada bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih selanjutnya klip Plastik terdakwa buka, sabunya terdakwa ambil dan kemudian di masukan kedalam bekas plastik rokok Sampoerna Mild tanpa terdakwa timbang, kemudian terdakwa tutup kembali dan dimasukan kedalam bungkus Snak Citato dan bekas Steplesnya terdakwa kembalikan seperti semula kemudian terdakwa masukan kedalam tas sedangkan sabu yang terdakwa ambil di masukan kedalam bekas bungkus rokok Sampoerna kretek warna hijau dan terdakwa simpan didalam tas,

- Bahwa kemudian terdakwa di hubungi melalui Vidio Call oleh Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) dengan kata kata “bocahku wis neng kono” terdakwa jawab “yo mas aku wis OTW” kemudian terdakwa ditelpun vidio Call bertiga yaitu terdakwa, Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) dan Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) selanjutnya Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) mengatakan kepada terdakwa “bro bocahku iki” sambil dalam vidio call menunjuk Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HADI SARJONO (Alm)) “ngango jaket krem, montor matic ireng” terdakwa jawab “yo tak tunggu mas”

- Bahwa kurang lebih 5 menit kemudian, terdakwa bertemu dengan Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK dengan posisi naik montor sendirian kemudian terdakwa menggunakan vidio depan memperlihatkan Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm)) yang sedang mengendarai sepeda montor dari belakang dengan kata kata “iki wis ketemu mas, iki bocahmu” di jawab “iyo kuwi” kemudian terdakwa menyalip dan dalam posisi naik sepeda montor sejajar terdakwa menyerahkan plastik hitam yang berisi paket sabu yang disimpan dalam bungkus snak Citato tersebut dengan kata kata “ngo mas” dan dijawab oleh Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm)) dengan kata kata “delehno kene” sambil menunjuk helm yang ditaruh di depan jok motornya kemudian paket sabu tersebut terdakwa masukan kedalam Helm tersebut kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) “clear mas” di jawab “yo wis” kemudian Vidio Call terdakwa matikan dan langsung pergi dari tempat tersebut main kerumah Sdr. SRI WIDODO Als DODO tetapi tidak ada, kemudian terdakwa langsung masuk kekamarnya dan menyimpan bungkus bekas rokok Sampurna kretek warna hijau yang berisi sabu di bawah kasur tempat tidurnya, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa Kemudian pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa main kerumah teman terdakwa yang bernama ROMDONI Als KONDOM di alamat tempat tinggal : alamat Dk. Tegalsari, RT 01 RW 02, Ds. Tambak, Kec. Mojosongo, Kab. Boyolali, saat ngobrol terdakwa didatangi oleh kurang lebih 6 orang yang ternyata Polisi Polres Klaten “kowe Cepreng” terdakwa jawab “ngih pak”

- Bahwa kemudian terdakwa diinterogerasi oleh Polisi dengan menunjukan foto Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO (Alm) dan akhirnya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil dan mengantarkan sabu atas perintah Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als. KOKO Als. BLEGOK bin HADI SARJONO

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dan terdakwa juga mengaku bahwa sebelum menyerahkan paket sabu tersebut kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als KOKO Als BEGOK yaitu saat di jalan pertengahan sawah didaerah Jaten Tulung, Klaten, terdakwa terlebih dahulu membuka dan mengambil paket sabu tersebut yang terdakwa masukan kedalam Plastik bening bekas plastik rokok kemudian di simpan dibawah tempat tidur didalam kamar rumah Sdr. SRIWIDODO yang terletak di Dk. Banaran, Ds. Sudimoro, Kec. Tulung, Kab. Klaten,

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Polisi kerumah Sdr. SRIWIDODO dan dengan disaksikan ketua RT, Polisi berhasil mengamankan 1 (satu) Plastik serbu kristal warna putih setelah ditimbang di Polres klaten dengan terdakwa saksi beratnya 11,22 (sebelas koma dua dua) gram dan 1 (satu) pipet kaca yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang belum terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Klaten.

- Bahwa terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) setelah berhasil menye-rahkan Paket sabu tersebut kepada Sdr. RAHMAT TRI PARWOKO Als KOKO Als BEGOK namun uang upah tersebut sampai sekarang belum diberikan oleh Sdr. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) karena tertangkap oleh Polisi

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib (menteri kesehatan RI) dalam menerima, menyerahkan memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut \

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bareskrim Polri No. 1191/NNF/2022 tanggal 31 Mei 2022 yg dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO. S.Si.M.Biotech, IBNU SUTARTO. ST, EKO FERY PRASETYP. S.Si, dan NUR TAUFIK. ST menyimpulkan barang bukti BB- 2542/2022/NNF berisi serbuk kristal warna putih seberat 11, 13327 gram dan BB- 2543/2022/NNF berupa pipet kaca dan serbuk kristal 0,08317 gram positif mengandung METAMFETAMINA dan terdaktar dalam golongan I Nomor 61 lampiran Undang-undang Re-publik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYU ADI WIBOWO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Bersama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.00.WIB di di rumah teman atau tetangga Terdakwa yang bernama Romdoni yang beralamat di Dukuh Tegalsari RT01 RW02, Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB di daerah Grogol, Jakarta Barat dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, 1 (satu) plastik sabu dengan berat 11,22 gram, 2 (dua) buah pipet kaca dan sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNKnya dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna hijau.
 - Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Setiawan, selanjutnya setelah terhubung lalu nomor HP Terdakwa diberikan kepada saksi Mustamar, kemudian saksi Mustamar menghubungi Terdakwa disuruh mengambil sabu seberat 2 (dua) ons yang letaknya di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, kemudian yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB, Terdakwa disuruh mengantar sabu dengan berat 318 (tiga ratus delapan belas) gram tersebut di

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, untuk diserahkan kepada saksi Rahmat.

- Bahwa selanjutnya atas permintaan saksi Heri dan saksi Mustamar tersebut kemudian Terdakwa melaksanakan perintah tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.30.WIB Terdakwa mengambil sabu, tempat peletakkan sabu tersebut di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB tempat penyerahan sabu di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

- Bahwa setelah sabu tersebut di ambil Terdakwa di daerah Grogol, Jakarta Barat, selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang Terdakwa ke Boyolali dan setelah sampai di Boyolali lalu Terdakwa mampir kerumah teman Terdakwa yang bernama Topik untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Setiawan dan Terdakwa disuruh menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi Heri Setiawan tersebut selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Topik tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa ditengah jalan Terdakwa sempat membuka paket sabu tersebut dan mengambil sebagian untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

- Bahwa dalam mengantar sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai upah tersebut belum diberikan.

- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat baru 1 (satu) kali dan menurut keterangan Terdakwa yang memiliki sabu tersebut adalah saksi Mustamar, karena yang menyuruh Terdakwa mengambil sabu di Grogol, Jakarta Barat tersebut adalah saksi Mustamar dengan dipandu oleh saksi Heri Setiawan.

- Bahwa motivasi Terdakwa hingga mau disuruh saksi Heri Setiawan untuk mengambil sabu tersebut karena Terdakwa teman lama dengan saksi Heri, sehingga Terdakwa tidak enak kalau menolaknya dan kebetulan Terdakwa berada di Jakarta dan mau pulang kampung.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu seberat 11,22 gram pada saat Terdakwa membawa sabu atas suruhan saksi Heri dan saksi Mustamar dari Jakarta menuju Boyolali dan ketika Terdakwa sampai di Boyolali sabu yang dibawa tersebut dibuka dan dikurangi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. AFIF ABDUR ROUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bersama anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.00.WIB di di rumah teman atau tetangga Terdakwa yang bernama Romdoni yang beralamat di Dukuh Tegalsari RT01 RW02, Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli sabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB di daerah Grogol, Jakarta Barat dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, 1 (satu) plastik sabu dengan berat 11,22 gram, 2 (dua) buah pipet kaca dan sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNKnya dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna hijau.
- Bahwa cara Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Setiawan, selanjutnya setelah terhubung lalu nomor HP Terdakwa diberikan kepada saksi Mustamar, kemudian saksi Mustamar menghubungi Terdakwa disuruh mengambil sabu seberat 2 (dua) ons yang letaknya di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, kemudian yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB, Terdakwa disuruh mengantar sabu dengan berat 318 (tiga ratus delapan belas) gram tersebut di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, untuk diserahkan kepada saksi Rahmat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya atas permintaan saksi Heri dan saksi Mustamar tersebut kemudian Terdakwa melaksanakan perintah tersebut, lalu pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 16.30.WIB Terdakwa mengambil sabu, tempat peletakkan sabu tersebut di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB tempat penyerahan sabu di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setelah sabu tersebut di ambil Terdakwa di daerah Grogol, Jakarta Barat, selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang Terdakwa ke Boyolali dan setelah sampai di Boyolali lalu Terdakwa mampir kerumah teman Terdakwa yang bernama Topik untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Setiawan dan Terdakwa disuruh menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setelah mendapat perintah dari saksi Heri Setiawan tersebut selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa yang bernama Topik tersebut, akan tetapi ketika Terdakwa ditengah jalan Terdakwa sempat membuka paket sabu tersebut dan mengambil sebagian untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa dalam mengantar sabu tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai upah tersebut belum diberikan.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat baru 1 (satu) kali dan menurut keterangan Terdakwa yang memiliki sabu tersebut adalah saksi Mustamar, karena yang menyuruh Terdakwa mengambil sabu di Grogol, Jakarta Barat tersebut adalah saksi Mustamar dengan dipandu oleh saksi Heri Setiawan.
- Bahwa motivasi Terdakwa hingga mau disuruh saksi Heri Setiawan untuk mengambil sabu tersebut karena Terdakwa teman lama dengan saksi Heri, sehingga Terdakwa tidak enak kalau menolaknya dan kebetulan Terdakwa berada di Jakarta dan mau pulang kampung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu seberat 11,22 gram pada saat Terdakwa membawa sabu atas suruhan saksi Heri dan saksi Mustamar dari

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta menuju Boyolali dan ketika Terdakwa sampai di Boyolali sabu yang dibawa tersebut dibuka dan dikurangi oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dipakai sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SUROTO WEGNYO RAHARJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.30.WIB, ketika saksi sedang berada dirumah di Dukuh Banaran RT06 RW03, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, saksi sebagai ketua RT didatangi petugas polisi diminta untuk mendampingi penggeledahan dirumah sdr. Sri Widodo, teman dari Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah sdr. Sri Widodo di Dukuh Banaran RT06 RW03, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan dirumah tersebut sudah ada petugas polisi yang mengamankan Terdakwa dan sdr. Sri Widodo.
- Bahwa kemudian saksi diminta menyaksikan dan mendampingi petugas polisi melakukan penggeledahan di sdr. Sri Widodo dan berhasil ditemukan 1 (satu) plastik serbuk kristal warna putih didalam bungkus rokok Sampoerna warna hijau dan 1 (satu) pipa kaca diduga bekas pakai sabu berada di bawah kasur sdr. Sri Widodo, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Sri Widodo beserta barang buktinya dibawa petugas polisi ke Polres Klaten untuk diproses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. HERI SETIAWAN Als MOLOK Bin BUDI RAHARJO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai orang suruhan saksi sebagai perantara untuk pengambilan sabu milik Mustamar di daerah Grogol, Jakarta Barat dan menyerahkan sabu di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa mengambil dan menyerahkan sabu tersebut yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB Terdakwa saya suruh mengambil sabu di daerah Grogol, Jakarta Barat dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.00.WIB untuk menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB saya menghubungi Terdakwa, selanjutnya setelah terhubung lalu nomor HP saya berikan kepada saksi Mustamar, kemudian saksi Mustamar menghubungi Terdakwa disuruh mengambil sabu seberat 2 (dua) ons yang letaknya di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, selanjutnya setelah sabu tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa saya suruh pulang ke Klaten dan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 00.23.WIB, Terdakwa saya hubungi agar sabu tersebut diserahkan kepada saksi Rahmat yang beralamat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

- Bahwa saksi tidak memberikan upah kepada Terdakwa yang menjanjikan upah adalah saksi Mustamar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah laku, akan tetapi upah tersebut belum diberikan.

- Bahwa saksi menyuruh dan menunjuk Terdakwa sebagai perantara untuk mengambil narkotika jenis sabu di Grogol, Jakarta Barat karena waktu itu Terdakwa kebetulan pas berada di Jakarta.

- Bahwa saksi sering menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu karena waktu saksi sebelum ditahan sering jual beli sabu dengan Terdakwa dan pada saat saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil peletakan sabu tersebut, posisi saksi berada di dalam Lapas Kelas II B, Klaten.

- Bahwa sepengetahuan saksi harga 2 (dua) ons sabu tersebut menurut cerita saksi Mustamar harganya Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), tetapi baru dibayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa sabu yang diambil Terdakwa di Grogol, Jakarta Barat tersebut beratnya 2 (dua) ons atau 318 (tiga ratus delapan belas) gram saksi tidak tahu karena sepengetahuan saksi menurut informasi dari saksi Mustamar seberat 2 (dua) ons, akan tetapi kenyataannya setelah sampai Polres Klaten ditimbang beratnya 318 (tiga ratus delapan belas) gram.

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa, karena Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu dan telah lama kenal juga dengan saksi Mustamar, karena pernah sama-sama di Lapas Kelas II A Pekalongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua yang dilakukan Terdakwa tersebut atas perintah saksi dan saksi Mustamar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. MUSTAMAR, SE Bin MUCH ALIP (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai orang suruhan saksi melalui saksi Heri untuk pengambilan sabu milik saksi di Grogol, Jakarta Barat dan menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa mengambil dan menyerahkan sabu tersebut yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB Terdakwa saya suruh melalui saksi Heri untuk mengambil sabu di daerah Grogol, Jakarta Barat dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB melalui saksi Heri untuk menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB saya melalui saksi Heri menghubungi Terdakwa, selanjutnya setelah terhubung kemudian saya menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu seberat 2 (dua) ons yang letaknya di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, selanjutnya setelah sabu tersebut berhasil diambil, kemudian Terdakwa saya suruh pulang ke Klaten dan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 00.23.WIB, Terdakwa dihubungi oleh saksi Heri agar sabu tersebut diserahkan kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa sebagai perantara jual beli sabu saksi janjikan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila sabu tersebut sudah laku, akan tetapi upah tersebut belum saya berikan.
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama Edi Santoso teman saksi waktu di Lapas Pekalongan dan saksi mendapatkannya dengan cara membeli, yakni aawalnya pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB, saya ditawarkan oleh sdr. Edi ada sabu seberat 2 (dua) ons dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan catatan agar saya membayar dulu sebesar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr. Edi dan kekurangannya diangsur setelah sabu tersebut laku dijual, selanjutnya saya mentransfer uang ke rekening sdr. Edi, setelah berhasil lalu saya menghubungi saksi Heri untuk menyuruh seseorang mengambil sabu tersebut, kemudian saksi Heri menunjuk Terdakwa untuk mengambil peletakkan sabu tersebut di daerah Grogol, Jawa Barat.

- Bahwa pada saat saksi menyuruh saksi Heri untuk mencari seseorang dalam pengambilan sabu tersebut dan saksi Heri menunjuk Terdakwa untuk mengambil peletakkan sabu tersebut, posisi saksi berada di dalam Lapas Kelas II A Pekalongan.
- Bahwa saksi tidak menegathui pada saat saksi membeli sabu kepada sdr. Edi Santoso dengan berat 200 (dua ratus) gram atau 2 (dua) ons, mengapa sdr. Edi Santoso mengirimkan sabu tersebut kepada saksi dengan berat 318 (tiga ratus delapan belas) gram;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Heri Setiawan, karena saksi Heri sama-sama teman bisnis jual beli sabu dan saksi juga kenal dengan saksi Rahmat saat video call melalui saksi Heri.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan saksi Rahmat untuk mengambil sabu dan memecah sabu untuk dijual lagi ke orang yang membutuhkan, tetapi saksi minta tolong saksi Heri Setiawan untuk menjual sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. RAHMAT TRI PARWOKO Alias KOKO Alias BLEGOK Bin HADI SARJONO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi pernah ketemu dengan Terdakwa, akan tetapi saksi tidak tahu namanya dan Terdakwa juga tidak tahu nama saksi, yaitu pada waktu saksi menerima paketan narkoba jenis sabu, atas perintah dari saksi Heri Setiawan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, dengan berat 318 (tiga ratus delapan belas) gram ditimbang beserta pembungkusnya.
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu seberat 318 (tiga ratus delapan belas) gram tersebut atas perintah dari saksi Heri Setiawan pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB saksi dihubungi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heri Setiawan, kemudian saksi disuruh menerima kiriman sabu dari Terdakwa di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

- Bahwa kemudian saksi mengendarai sepeda motor milik teman saksi yakni saksi Dodi untuk menerima sabu dari Terdakwa di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil sabu tersebut, selanjutnya sabu tersebut saksi bawa pulang kerumah saksi di Dukuh Sawahan RT32 RW14, Desa Troketon, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut saksi Heri pernah menjanjikan kepada saksi akan diberikan upah berupa uang dari saksi Mustamar akan tetapi belum diberikan.
- Bahwa saksi tidak ada izin dalam mengedarkan sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Polres Klaten pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.00.WIB, di rumah teman/tetangga Terdakwa yang bernama Romdoni, yang bertempat tinggal di Dukuh Tegalsari RT01 RW02, Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, 1 (satu) plastik sabu dengan berat 11,22 gram, 2 (dua) buah pipet kaca dan sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNKnya dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna hijau.
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara peredaran sabu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB melalui saksi Heri dan saksi Mustamar Terdakwa disuruh mengambil sabu di daerah Grogol, Jakarta Barat dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB melalui saksi Heri Terdakwa disuruh menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saksi Mustamar, awalnya yakni pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB saksi Heri menghubungi Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan saksi Mustamar, lalu saksi Mustamar menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu seberat 2 (dua) ons yang letaknya di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 00.23.WIB, saksi Heri menghubungi Terdakwa agar sabu tersebut diserahkan kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Boyolali dan setelah sampai di Boyolali Terdakwa mampir dulu kerumah teman Terdakwa yang bernama Topik untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Setiawan disuruh menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik teman saksi yang bernama Topik kemudian menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai sekarang belum diberikan.
- Bahwa sabu seberat 11,22 gram tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa membawa sabu atas suruhan saksi Heri dan saksi Mustamar dari Jakarta menuju Boyolali dan ketika sampai di Boyolali sabu yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa ambil dan kurangi dan dengan tujuan akan di pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan fungsi sebagai perantara peredaran sabu tersebut ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi lagi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1192/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-2544./2022/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-2545./2022/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 11.22 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) pipa kaca diduga bekas pakai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol : AD-5191-OW, beserta STNKnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Polres Klaten pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.00.WIB, di rumah teman/tetangga Terdakwa yang bernama Romdoni, yang bertempat tinggal di Dukuh Tegalsari RT01 RW02, Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, 1 (satu) plastik sabu dengan berat 11,22 gram, 2 (dua) buah pipet kaca dan sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNKnya dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna hijau.

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara peredaran sabu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB melalui saksi Heri dan saksi Mustamar Terdakwa disuruh mengambil sabu di daerah Grogol, Jakarta Barat dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB melalui saksi Heri Terdakwa disuruh menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Mustamar, awalnya yakni pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB saksi Heri menghubungi Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan saksi Mustamar, lalu saksi Mustamar menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu seberat 2 (dua) ons yang letaknya di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 00.23.WIB, saksi Heri menghubungi Terdakwa agar sabu tersebut diserahkan kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Boyolali dan setelah sampai di Boyolali Terdakwa mampir dulu kerumah teman Terdakwa yang bernama Topik untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Setiawan disuruh menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik teman saksi yang bernama Topik kemudian menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai sekarang belum diberikan.
- Bahwa sabu seberat 11,22 gram tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa membawa sabu atas suruhan saksi Heri dan saksi Mustamar dari Jakarta menuju Boyolali dan ketika sampai di Boyolali sabu yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa ambil dan kurangi dan dengan tujuan akan di pakai sendiri;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan fungsi sebagai perantara peredaran sabu tersebut ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dilarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1192/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan BB-2544./2022/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-2545./2022/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima atau menyerahkan narkoba golongan I berat melebihi 5 gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Ridwan Yanuar Saputra als Cemprenng Bin Kurnen dengan identitas lengkap sebagaimana termuat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menerima atau menyerahkan narkoba golongan I berat melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan si pelaku harus tidak mempunyai hak dan pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu atau kah tidak. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat dan lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif kualifikasi perbuatan, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan telah terbukti maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa Terdakwa ditangkap polisi dari Polres Klaten pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 13.00.WIB, di rumah teman/tetangga Terdakwa yang bernama Romdoni, yang bertempat tinggal di Dukuh Tegalsari RT01 RW02, Desa Tambak, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru, 1 (satu) plastik sabu dengan berat 11,22 gram, 2 (dua) buah pipet kaca dan sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta STNKnya dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok sampoerna warna hijau.

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara peredaran sabu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB melalui saksi Heri dan saksi Mustamar, Terdakwa disuruh mengambil sabu di daerah Grogol, Jakarta Barat dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB melalui saksi Heri Terdakwa disuruh menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Mustamar, awalnya yakni pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB saksi Heri menghubungi Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan saksi Mustamar, lalu saksi Mustamar menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu seberat 2 (dua) ons yang letaknya di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 00.23.WIB, saksi Heri menghubungi Terdakwa agar sabu tersebut

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa setelah sabu tersebut Terdakwa ambil selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke Boyolali dan setelah sampai di Boyolali Terdakwa mampir dulu kerumah teman Terdakwa yang bernama Topik untuk meminjam sepeda motor, lalu Terdakwa dihubungi oleh saksi Heri Setiawan disuruh menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik teman saksi yang bernama Topik kemudian menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa Terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi sampai sekarang belum diberikan dan sabu seberat 11,22 gram tersebut Terdakwa dapatkan pada saat Terdakwa membawa sabu atas suruhan saksi Heri dan saksi Mustamar dari Jakarta menuju Boyolali dan ketika sampai di Boyolali sabu yang Terdakwa bawa tersebut Terdakwa ambil dan kurangi dan dengan tujuan akan di pakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan fungsi sebagai perantara peredaran sabu tersebut ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa penyalahgunaan narkoba jenis sabu tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang dibacakan di persidangan yakni :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1192/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB-2544./2022/NNF berupa serbuk Kristal dan BB-2545./2022/NNF berupa serbuk Kristal dalam pipet kaca tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I berat melebihi 5 gram;”, telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa *Permufakatan Jahat*” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejaahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. (Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur kedua telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah sebagai perantara peredaran sabu yang pertama pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB melalui saksi Heri dan saksi Mustamar, Terdakwa disuruh mengambil sabu di daerah Grogol, Jakarta Barat dan yang kedua pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB melalui saksi Heri Terdakwa disuruh menyerahkan sabu kepada saksi Rahmat di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dan dimana Terdakwa awalnya mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi Mustamar, yakni pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekitar pukul 15.00.WIB saksi Heri menghubungi Terdakwa, kemudian dihubungkan dengan saksi Mustamar, lalu saksi Mustamar menyuruh Terdakwa untuk mengambil sabu seberat 2 (dua) ons yang letaknya di daerah Grogol, Jakarta Barat di Jalan Pinggir Kali yang terletak di depan sebuah Mobil Avanza warna merah, kemudian pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 00.23.WIB, saksi Heri menghubungi Terdakwa agar sabu tersebut diserahkan kepada saksi Rahmat pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 10.00.WIB di Jalan Persawahan Dukuh Jaten, Desa Sudimoro, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya penjatuhan pidana yang ditujukan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutananya, karena Majelis berpendapat bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan sebagai pencegahan (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping mengatur mengenai sanksi pidana badan juga mengatur tentang pidana denda, sehingga oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 11.22 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) pipa kaca diduga bekas pakai Narkotika golongan I bukan tanaman;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna hijau;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga harus dimusnahkan;

Untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk negara;

Sedangkan untuk barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol : AD-5191-OW, beserta STNKnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan meskipun terbukti sebagai sarana transportasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatannya akan tetapi barang bukti tersebut bukan lah milik Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Yanuar Saputra als Cemprenng Bin Kurnen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I berat melebihi 5 gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat 11.22 gram ditimbang beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) pipa kaca diduga bekas pakai Narkotika golongan I bukan tanaman;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk SAMPOERNA warna hijau;
- Dimusnahkan .
- 1 (satu) buah handphone merk REALME warna biru beserta simcardnya
- Dirampas untuk negara.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Pol :
AD-5191-OW, beserta STNKnya.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Jumát, tanggal 16 September 2022, oleh
kami, Tuty Budhi Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudi Ananta Wijaya,
S.H., M.H.Li., Andri Wahyudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari
Senin tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Eko
Wahyu Widiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum
Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudi Ananta Wijaya, S.H., M.H.Li.

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

Andri Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nyoto Pramuko Wahyu Buwono, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2022/PN Kln